



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Remikap : Hermawansyah Bin Mediansyah  
Tempat Lahir : Rantau Humpang  
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 27 Juni 1992.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Selerong Rt. 008 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama Remikap : Budi Bin Tulus  
Tempat Lahir : Selerong  
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 2 April 1987.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Hadil Usuf Rt. 002 Desa Selerong Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 19

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HERMAWANSYAH Alias WAWAN Bin MEDIANSYAH dan terdakwa II BUDI Bin TULUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 13 (tiga belas) karung pupuk Kcl (Mop);
  - 2 (dua) karung pupuk Borate;
  - 1 (satu) karung pupuk Urea;Dikembalikan kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX No.Pol. KT.3196.OS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KT-6618 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk Kas Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang

---

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa I. HERMAWANSYAH alias WAWAN Bin MEDIANSYAH secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa II. BUDI Bin TULUS, saksi TRIYONO Bin KASMIDI (diajukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RONI (DPO Nomor :17/XI/2022/ Reskrim) dan Sdr, SANDI (DPO Nomor : 18/XII/2022/Reskrim), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, atau pada waktu lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok G-53 dan Blok J-48 Rahayu Estate PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :255/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bersama-sama Sdr. SANDI baru selesai melakukan pemupukan pohon kelapa sawit dan masih tersisa 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP). Selanjutnya terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI bersepakat akan menjual pupuk tersebut. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, kemudian terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI menyimpan 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP) tersebut di pinggir jalan di sekitar lokasi kebun;

---

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekira jam 17.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH bertemu dengan saksi TRIYONO dan Sdr. RONI. Terdakwa I. HERMAWANSYAH lalu mengajak saksi TRIYONO dan Sdr. RONI untuk mengambil pupuk tersebut pada malam hari tanpa seijin PT. TJA, atas ajakan terdakwa I. HERMAWANSYAH tersebut, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI masuk ke areal kebun kelapa sawit PT. TJA Blok G-53 masing-masing dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menaikkan pupuk di atas sepeda motor, dimana saksi TRIYONO mengangkut 2 (dua) karung pupuk, terdakwa I. HERMAWANSYAH mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan Sdr. RONI mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan membawanya ke rumah saksi TRIYONO. Kemudian saksi TRIYONO memberikan uang pembelian 1 (satu) karung pupuk Kcl kepada terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira jam 18.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :211/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bertemu dengan saksi TRIYONO (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi TRIYONO mengajak terdakwa II. BUDI Bin TULUS untuk mengambil sisa pupuk milik PT. TJA di Blok J-48 tanpa seijin PT. TJA, dan atas ajakan saksi TRIYONO tersebut, terdakwa II. BUDI bin TULUS menyetujuinya;
- Bahwa kemudian untuk mencapai niat terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO masuk ke areal Blok J-48 masing-masing mengendarai sepeda motor masuk ke lokasi Blok J-48. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa II. BUDI Bin TULUS bersama saksi TRIYONO menaikkan pupuk di atas sepeda motor, dimana terdakwa II. BUDI Bin TULUS mengangkut 4 (empat) karung pupuk jenis Kcl dan saksi TRIYONO mengangkut 4 (empat) karung pupuk dan membawa pupuk tersebut ke rumah saksi TRIYONO;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi TRIYONO, terdakwa mendapatkan uang penjualan 4 (empat) karung pupuk dari saksi.TRIYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI tersebut, pihak korban PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 14.384.500,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. HERMAWANSYAH alias WAWAN Bin MEDIANSYAH secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa II. BUDI Bin TULUS, saksi TRIYONO Bin KASMIDI (diajukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. RONI (DPO Nomor :17/XI/2022/ Reskrim) dan Sdr, SANDI (DPO Nomor : 18/XII/2022/Reskrim), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, atau pada waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok G-53 dan Blok J-48 Rahayu Estate PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :255/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bersama-sama Sdr. SANDI baru selesai melakukan pemupukan pohon kelapa sawit dan masih tersisa 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP). Selanjutnya terdakwa I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI bersepakat akan menjual pupuk tersebut. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, kemudian terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI menyimpan 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP) tersebut di pinggir jalan di sekitar lokasi kebun;

- Bahwa kemudian pada sekira jam 17.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH bertemu dengan saksi TRIYONO dan Sdr. RONI. Terdakwa I. HERMAWANSYAH lalu mengajak saksi TRIYONO dan Sdr. RONI untuk mengambil pupuk tersebut pada malam hari tanpa seijin PT. TJA, atas ajakan terdakwa I. HERMAWANSYAH tersebut, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI masuk ke areal kebun kelapa sawit PT. TJA Blok G-53 masing-masing dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menaikkan pupuk di atas sepeda motor, dimana saksi TRIYONO mengangkut 2 (dua) karung pupuk, terdakwa I. HERMAWANSYAH mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan Sdr. RONI mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan membawanya ke rumah saksi TRIYONO. Kemudian saksi TRIYONO memberikan uang pembelian 1 (satu) karung) pupuk Kcl kepada terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira jam 18.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :211/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bertemu dengan saksi TRIYONO (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi TRIYONO mengajak terdakwa II. BUDI Bin TULUS untuk mengambil sisa pupuk milik PT. TJA di Blok J-48 tanpa seijin PT. TJA, dan atas ajakan saksi TRIYONO tersebut, terdakwa II. BUDI bin TULUS menyetujuinya;
- Bahwa kemudian untuk mencapai niat terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO masuk ke areal Blok J-48 masing-masing mengendarai sepeda motor masuk ke lokasi Blok J-48. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa II. BUDI Bin TULUS bersama saksi TRIYONO menaikkan pupuk di atas sepeda motor, dimana terdakwa II.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI Bin TULUS mengangkut 4 (empat) karung pupuk jenis Kcl dan saksi TRIYONO mengangkut 4 (empat) karung pupuk dan membawa pupuk tersebut ke rumah saksi TRIYONO;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi TRIYONO, terdakwa mendapatkan uang penjualan 4 (empat) karung pupuk dari saksi TRIYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI tersebut, pihak korban PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 14.384.500,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JEMS WALESIA anak dari JOHALEN NABABAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi selaku karyawan di PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi);
  - Bahwa saksi mengetahui laporan tentang adanya pencurian pupuk milik PT. TJA;
  - Bahwa kejadian hilangnya pupuk tersebut ada 2 (dua) kali kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wita, bertempat di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok G-53 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok J-47 Rahayu Estate PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa kejadian yang pertama yakni hilangnya 4 (empat) karung pupuk jenis Kcl (Mop) milik PT. TJA;
  - Bahwa pelaku dalam kejadian pertama yakni Sdr. TRIYONO, Sdr. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI;
  - Bahwa Sdr. HERMAWAN dan Sdr. RONI adalah karyawan PT. TJA sedangkan TRIYONO seorang petani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. HERMAWANSYAH bahwa pupuk yang diambilnya bersama Sdr. RONI dijual kepada Sdr. TRIYONO, dengan cara awalnya pupuk disimpan terlebih dahulu, kemudian malamnya baru diangkat dan diangkut menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah Sdr. TRIYONO dan untuk itu Sdr. TRIYONO memberi uang pembelian pupuk kepada Sdr. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapat laporan dari Kanit PAM Security pada hari senin tanggal 7 Nopember 2022 bahwa ada temuan pupuk di rumah warga di Desa Rantau Hempang yakni di rumah Sdr. TRIYONO;
  - Bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah Sdr. TRIYONO dan mendapati ada 16 karung pupuk dengan jenis Kcl (Mop) Borate dan Urea dan setelah kami interogasi diakui oleh Sdr. TRIYONO jika pupuk tersebut diambil dari lokasi PT. TJA;
  - Bahwa ciri-ciri khusus dari pupuk yang kami amankan di rumah Sdr. TRIYONO adalah ada tulisan Non Subsidi dan terdapat cap PT. TJA;
  - Bahwa untuk kejadian kedua, dilakukan oleh Sdr. TRIYONO dengan Sdr. BUDI Bin TULUS;
  - Bahwa menurut keterangan Sdr. BUDI bahwa pupuk yang diambilnya bersama Sdr. TRIYONO tersebut, awalnya disimpan oleh karyawan bagian pemupukan terlebih dahulu, kemudian malamnya baru diangkat dan diangkut menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah Sdr. TRIYONO dan untuk itu Sdr. TRIYONO memberi uang pembelian pupuk kepada Sdr. BUDI;
  - Bahwa kerugian yang kami alami atas hilangnya pupuk dimaksud adalah senilai Rp. 14.384.500,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut Sdr. TRIYONO bahwa tujuan Sdr. TRIYONO mengambil pupuk tersebut adalah digunakan untuk memupuk di kebun kelapa sawitnya sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. PARDI Bin SALAM (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku karyawan di PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi);

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui laporan tentang adanya pencurian pupuk milik PT. TJA;
- Bahwa kejadian hilangnya pupuk tersebut ada 2 (dua) kali kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wita, bertempat di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok G-53 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, bertempat di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok J-47 Rahayu Estate PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) Desa Rantau Humpang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian yang pertama yakni hilangnya 4 (empat) karung pupuk jenis Kcl (Mop) milik PT. TJA;
- Bahwa pelaku dalam kejadian pertama yakni Sdr. TRIYONO, Sdr. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI;
- Bahwa Sdr. HERMAWAN dan Sdr. RONI adalah karyawan PT. TJA sedangkan TRIYONO seorang petani;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. HERMAWANSYAH bahwa pupuk yang diambilnya bersama Sdr. RONI dijual kepada Sdr. TRIYONO, dengan cara awalnya pupuk disimpan terlebih dahulu, kemudian malamnya baru diangkat dan diangkut menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah Sdr. TRIYONO dan untuk itu Sdr. TRIYONO memberi uang pembelian pupuk kepada Sdr. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapat laporan dari Kanit PAM Security pada hari senin tanggal 7 Nopember 2022 bahwa ada temuan pupuk di rumah warga di Desa Rantau Humpang yakni di rumah Sdr. TRIYONO;
- Bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah Sdr. TRIYONO dan mendapati ada 16 karung pupuk dengan jenis Kcl (Mop) Borate dan Urea dan setelah kami interogasi diakui oleh Sdr. TRIYONO jika pupuk tersebut diambil dari lokasi PT. TJA;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari pupuk yang kami amankan di rumah Sdr. TRIYONO adalah ada tulisan Non Subsidi dan terdapat cap PT. TJA;
- Bahwa untuk kejadian kedua, dilakukan oleh Sdr. TRIYONO dengan Sdr. BUDI Bin TULUS;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. BUDI bahwa pupuk yang diambilnya bersama Sdr. TRIYONO tersebut, awalnya disimpan oleh karyawan bagian pemupukan terlebih dahulu, kemudian malamnya baru diangkat dan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut menggunakan sepeda motor lalu dibawa ke rumah Sdr. TRIYONO dan untuk itu Sdr. TRIYONO memberi uang pembelian pupuk kepada Sdr. BUDI;

- Bahwa kerugian yang kami alami atas hilangnya pupuk dimaksud adalah senilai Rp. 14.384.500,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut Sdr. TRIYONO bahwa tujuan Sdr. TRIYONO mengambil pupuk tersebut adalah digunakan untuk memupuk di kebun kelapa sawitnya sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. ISMEAD Anak YULIUS ARIPAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pupuk Pupuk Kcl (Mop) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 03.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok J-48 Rahayu Estate PT.TJA Desa Rantau Humpang Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;
  - Bahwa pemilik pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea yang di ambil sdr BUDI Bin TULUS dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI adalah PT.Teguh prima jaya abadi yang areal lokasi kebunnya berada di Rahayu Estate Desa Rantau Humpang Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;
  - Bahwa menurut keterangan sdr BUDI dan sdr TRIYONO bahwa pupuk Kcl (Mop) yang di ambil sebanyak 9 karung, pupuk Borate 2 karung dan pupuk Urea sebanyak 1 karung;
  - Bahwa saksi tidak tahu cara sdr BUDI dan sdr TRIYONO mengambil pupuk di areal kebun Rahayu estate Blok J-47/48 PT.TJA tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan sdr BUDI mengaku mengambil Pupuk tersebut adalah untuk dijual kepada sdr TRIYONO sedangkan menurut sdr TRIYONO rencananya pupuk tersebut untuk memupuk tanaman kelapa sawit di kebun miliknya;
  - Bahwa adapun cara sdr BUDI dan sdr TRIYONO mengambil mengambil Pupuk Kcl (Mop) di areal kebun sawit PT.TJA adalah dengan masuk ke areal kebun PT.TJA Estate Rahayu menggunakan sepeda motor mengambil pupuk Kcl (Mop) dengan cara di angkat dan di naikan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor selanjutnya membawa pupuk tersebut ke rumah sdr TRIYONO;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pupuk adalah pada hari Senin tanggal 07 November 2022 ada laporan dari Kanit Pam Security PT.TJA bahwa ada temuan pupuk di rumah warga Desa Rantau hampang dan Kanit Pam menunjukan foto bukti pupuk di rumah sdr TRIYONO, selanjutnya pimpinan kebun meminta Kanit Pam untuk mendatangi rumah sdr TRIYONO di Desa Rantau hampang Kec Muara Kaman untuk menanyakan asal usul pupuk tersebut, dan sekira tengah hari Kanit Pam kembali ke kantor PT.TJA dengan membawa TRIYONO beserta 16 karung pupuk Kcl (Mop), borate dan Urea, selanjutnya TRIYONO di interogasi dan mengaku bahwa pupuk tersebut di ambil bersama sdr WAWAN, sdr RONI dan sdr BUDI di kebun Rahayu Estate PT.TJA, selanjutnya security memanggil orang yang di sebutkan oleh sdr TRIYONO namun yang datang hanya sdr BUDI dan sdr WAWAN sedangkan sdr RONI tidak ada dan informasinya kabur, selanjutnya sdr BUDI dan sdr WAWAN setelah di tanya mengaku memang telah mengambil pupuk di areal kebun PT.TJA dan menjualnya kepada sdr TRIYONO;
  - Bahwa ciri – ciri khusus pupuk milik PT.TJA yaitu di karung terdapat tulisan Non subsidi;
  - Bahwa 12 karung pupuk Kcl Mop berada di blok J-47/48 Rahayu Estate PT.TJA dan bisa diambil oleh BUDI dan TRIYONO karena sesuai jadwal sebelum tanggal 02 november 2022 ada pemupukan di blok tersebut;
  - Bahwa pupuk Kcl Mop, Borate, Urea untuk pemupukan di blok J-47/48 di ambil dari gudang Rahayu Estate PT.TJA sebanyak 122 karung untuk diaplikasikan ke tanaman sebanyak 3.388 pohon;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. LUSAN Bin SURIK, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sdr BUDI Bin TULUS dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI karena telah mengambil pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa kejadian sdr BUDI Bin TULUS dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI telah mengambil pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea adalah pada hari rabu tanggal 02 november 2022 sekira jam 03.30 wita di areal kebun

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tepatnya di Blok J-47/48 Rahayu Estate PT.TJA Desa Rantau Humpang Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;

- Bahwa pemilik pupuk adalah PT.Teguh prima jaya abadi;
  - Bahwa menurut keterangan para sdr BUDI dan sdr TRIYONO bahwa pupuk Kcl (Mop) yang di ambil sebanyak 9 karung, pupuk Borate 2 karung dan pupuk Urea sebanyak 1 karung;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 ada kegiatan pemupukan di areal kebun Rahayu estate Blok J-47/48 PT.TJA oleh karyawan pupuk dan kemungkinan pupuk tersebut ada sisa atau belum semuanya dipakai sehingga pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea diambil oleh sdr BUDI dan sdr TRIYONO;
  - Bahwa sdr BUDI adalah karyawan perusahaan PT.TJA di bagian timbang buah BJR sedangkan sdr TRIYONO bekerja merawat kebun sawit pribadi miliknya;
  - Bahwa sdr BUDI dan sdr TRIYONO mengetahui jika ada pupuk di areal kebun Rahayu estate Blok J-47/48 PT.TJA karena Saksi yang mengatakan ada pupuk ketinggalan di situ;
  - Bahwa namun saat itu saksi berpesan kepada sdr BUDI dan sdr TRIYONO agar mereka jangan sampai berbuat yang tidak-tidak (mengambil tanpa ijin);
  - Bahwa saksi tidak sengaja menceritakan ada pupuk di blok J-47/48 saat berada di warung sdr TRIYONO dan kebetulan didengar oleh para pelaku;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. ARIYANTO Bin NASRI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah mandor pupuk di selatan (inti) Rahayu estate PT.TJA, Saksi mengetahui sdr DIKI, sdr SUYONO dan sdr ANDI menyimpan pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea di Blok J-47/48 PT.TJA karena awalnya pada hari jumat tanggal 28 oktober 2022 sekira jam 09.00 wita Saksi sedang melangsir pupuk di blok J-48 dan bertemu dengan sdr DIKI, sdr SURYONO dan sdr ANDI yang juga sedang melangsir pupuk dan mereka mengatakan ada menyimpan pupuk di blok J-47/48 karena ada kelebihan dosis dan akan di alihkan ke blok lain, setelah Saksi mendengar pengakuan sdr DIKI, SURYONO dan ANDI lalu Saksi pergi karena lokasi Blok J-47/48 bukan tanggung jawab Saksi;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut aturan dari perusahaan bahwa pupuk yang keluar dari gudang tidak boleh di kembalikan lagi ke gudang dan harus di pupukkan ke tanaman kelapa sawit, kemungkinan karyawan bagian pupuk takut mau melapor ke asistennya jika ada kelebihan dosis makanya menyimpan pupuk tersebut di blok dan akan di alihkan ke blok lain yang belum di pupuk;
  - Bahwa saksi tidak melapor ke pimpinan PT.TJA saat sdr DIKI, sdr SUYONO dan sdr ANDI menyimpan pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea di Blok J-47/48 PT.TJA karena itu bukan tanggung jawab Saksi sebagai mandor di blok J-47/48;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
6. DIKI Bin UDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian sdr BUDI Bin TULUS dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI telah mengambil pupuk pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 03.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok J-47/48 Rahayu Estate PT.TJA Desa Rantau Hempang Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;
  - Bahwa pemilik pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea yang di ambil sdr BUDI Bin TULUS dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI adalah PT.Teguh prima jaya abadi;
  - Bahwa menurut keterangan sdr BUDI dan sdr TRIYONO pupuk yang diambil adalah pupuk Kcl (Mop) yang di ambil sebanyak 9 karung, pupuk Borate 2 karung dan pupuk Urea sebanyak 1 karung;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. TJA adalah seorang pemupuk pohon kelapa sawit di PT. TJA;
  - Bahwa saksi melakukan pemupukan bersama dengan sdr SUYONO dan sdr ANDI di kebun kelapa sawit PT.TJA desa Rantau Hempang dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di Blok J-47/48 PT.TJA pada hari itu melakukan pemupukan di area lokasi tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemupukan bersama dengan sdr ANDI, sdr SURIYONO di Blok J-47/48 PT.TJA pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea tidak habis di aplikasikan ke tanaman sawit dikarenakan pada saat pemupukan ada turun hujan sehingga pupuk tidak semua kami aplikasikan ke tanaman sawit, dan sisanya Saksi bersama sdr ANDI, sdr SUYONO kami sembunyikan di semak semak;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan sdr ANDI, sdr SUYONO menyembunyikan pupuk di semak semak adalah karna pupuk yang Saksi aplikasikan Blok J-47/48 PT.TJA tidak habis sehingga kami menyembunyikan pupuk tersebut ke semak semak tidak jauh di Blok J-47/48 PT.TJA;
  - Bahwa Saksi tidak melaporkan bahwa pupuk untuk di di Blok J-47/48 PT.TJA masih sisa karna sesuai dengan aturan pemupukan pupuk tersebut harus habis di blok tersebut namun tidak kami habiskan dan apabila kami habiskan di takutkan tanaman akan overdosis oleh pupuk, sehingga sisa dari pupuk tersebut kami simpan di semak samak agar tidak menjadi teguran oleh pimpinan perusahaan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
7. SUYONO Bin AHMAD SAID, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa muatan Batu Bara tersebut dicuri oleh orang yang tidak di
  - Bahwa kejadian sdr BUDI Bin TULUS dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI telah mengambil pupuk pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 03.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok J-47/48 Rahayu Estate PT.TJA Desa Rantau Humpang Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;
  - Bahwa pemilik pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea yang di ambil sdr BUDI Bin TULUS dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI adalah PT.Teguh prima jaya abadi;
  - Bahwa menurut keterangan sdr BUDI dan sdr TRIYONO pupuk yang diambil adalah pupuk Kcl (Mop) yang di ambil sebanyak 9 karung, pupuk Borate 2 karung dan pupuk Urea sebanyak 1 karung;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. TJA adalah seorang pemupuk pohon kelapa sawit di PT. TJA;
  - Bahwa saksi melakukan pemupukan bersama dengan sdr DIKI dan sdr ANDI di kebun kelapa sawit PT.TJA desa Rantau Humpang dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di Blok J-47/48 PT.TJA pada hari itu melakukan pemupukan di area lokasi tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemupukan bersama dengan sdr ANDI, sdr DIKI di Blok J-47/48 PT.TJA pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea tidak habis di aplikasikan ke tanaman sawit dikarenakan pada saat

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemupukan ada turun hujan sehingga pupuk tidak semua kami aplikasikan ke tanaman sawit, dan sisanya Saksi bersama sdr ANDI, sdr DIKI kami sembunyikan di semak semak;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan sdr ANDI, sdr DIKI menyembunyikan pupuk di semak semak adalah karna pupuk yang Saksi aplikasikan Blok J-47/48 PT.TJA tidak habis sehingga kami menyembunyikan pupuk tersebut ke semak semak tidak jauh di Blok J-47/48 PT.TJA;
  - Bahwa Saksi tidak melaporkan bahwa pupuk untuk di di Blok J-47/48 PT.TJA masih sisa karna sesuai dengan aturan pemupukan pupuk tersebut harus habis di blok tersebut namun tidak kami habiskan dan apabila kami habiskan di takutkan tanaman akan overdosis oleh pupuk, sehingga sisa dari pupuk tersebut kami simpan di semak samak agar tidak menjadi teguran oleh pimpinan perusahaan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
8. TRIYONO Bin KASMIDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh polisi karena telah mengambil pupuk di lokasi PT. Teguh Prima Jaya Abada (TJA);
  - Bahwa kejadian saksi mengambil pupuk tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita di Blok G-53 dan Blok J-48 Rahayu Estate PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) Desa Rantau Humpang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa untuk kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wita, saksi dan Sdr.RONI mendapat informasi dari Sdr. SANDI bahwa ada 4 (empat) karung pupuk jenis KCI (Mop) sisa pemupukan di Blok G-53 kebun kelapa sawit PT. TJA. Kemudian saksi dan Sdr. RONI masuk ke areal Blok G-53 untuk melihat lokasi penyimpanannya, dan bertemu dengan HERMAWANSYAH;
  - Bahwa kemudian Sdr. HERMAWANSYAH menunjukkan lokasi penyimpanan pupuk tersebut. Saat itu Sdr. HERMAWANSYAH mengajak terdakwa dan Sdr. RONI untuk mengambil pupuk tersebut pada malam harinya tanpa seijin PT.TJA;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 Wita, saksi, Sdr. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI masuk ke areal kebun kelapa sawit PT. TJA Blok G-53 masing-masing mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, kami menaikkan pupuk di atas sepeda motor masing-masing;
- Bahwa dimana saksi mengangkut 2 (dua) karung pupuk, Sdr. HERMAWANSYAH mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan Sdr. RONI mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan membawa pupuk tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang pembelian 1 (satu) karung pupuk Kcl kepada Sdr. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira jam 18.00 Wita, saksi mengajak Sdr. BUDI Bin TULUS untuk mengambil sisa pupuk di areal Blok J-48 dan sepakat untuk mengambilnya pada malam harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, kami masuk ke areal Blok J-48 masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dan menuju ke lokasi penyimpanan pupuk;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, kami menaikkan pupuk di atas sepeda motor, saksi mengangkut 4 (empat) karung pupuk dan BUDI bin TULUS mengangkut 4 (empat) karung pupuk dan membawa pupuk tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang pembelian 4 (empat) karung pupuk kepada Sdr. BUDI bin TULUS sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 23.00 Wita, saksi kembali ke lokasi Blok J-48 untuk mengangkut 4 (empat) karung pupuk lagi, sehingga total pupuk yang berhasil diambil oleh saksi dan teman-teman sebanyak 12 (dua belas) karung dengan rincian 9 (sembilan) karung jenis Kcl, 2 (dua) karung jenis Borate dan 1 (satu) karung jenis Urea;
- Bahwa maksud saksi mengambil pupuk-pupuk tersebut sedianya hendak dipakai terdakwa untuk memupuk kelapa sawit milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HERMAWANSYAH alias WAWAN Bin MEDIANSYAH:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi karena telah mengambil pupuk di lokasi PT. Teguh Prima Jaya Abada (TJA);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. TJA;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil pupuk tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wita, bertempat di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok G-53 Rahayu Estate PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang mengambil pupuk tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama TRIYONO dan RONI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan RONI adalah sama-sama terdakwa selaku karyawan PT. TJA sedangkan TRIYONO seorang petani sawit;
- Bahwa adapun pupuk yang terdakwa ambil bersama TRIYONO dan RONI tersebut sebanyak 4 (empat) karung dimana terdakwa membawa 1 (satu) karung sedangkan TRIYONO sebanyak 2 (dua) karung dan RONI membawa 1 (satu) karung;
- Bahwa selanjutnya pupuk yang kami bawa tersebut kami jual kepada TRIYONO seharga Rp. 200 ribu/karung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita, TRIYONO dan Sdr. RONI sedang mencari pupuk jenis KCI (*Mop*) yang telah disembunyikan oleh Sdr. SANDI di sekitar Blok G-53 kebun sawit Rahayu Estate PT. TJA dan terdakwa memberitau jika pupuk tersebut ada terdakwa sembunyikan bersama SANDI di pinggir jalan, dan terdakwa tawarkan untuk diambil sama-sama dengan terdakwa malam harinya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23.30 Wita, terdakwa, TRIYONO dan Sdr. RONI datang lagi ke areal kebun kelapa sawit PT. TJA dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu menaikkan pupuk di atas sepeda motor dan membawa pupuk tersebut ke rumah terdakwa;

Terdakwa II BUDI Bin TULUS:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa dan TRIYONO Bin KAMIDI telah melakukan pencurian dan atau Pertolongan (jahat) pada hari kamis tanggal 13 oktober 2022 sekira jam 23.30 wita di areal kebun kelapa sawit tepatnya di Blok G-53 Rahayu Estate Pt.TJA Desa Rantau Hemplang Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang yang di ambil dan di beli adalah pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea;
- Bahwa pemilik pupuk adalah milik PT.TJA dan jumlahnya adalah pupuk Kcl (Mop) sebanyak 9 karung, pupuk Borate sebanyak 2 karung dan pupuk Urea sebanyak 1 karung;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan sdr TRIYONO mengambil pupuk Kcl (Mop), pupuk Borate dan pupuk Urea milik PT.TJA tersebut adalah dengan datang ke areal kebun sawit Blok J-48 Rahayu Estate Pt.TJA Desa Rantau Hemplang yang masing – masing menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri, setelah tiba di areal kebun sawit kemudian mengangkat pupuk) tersebut menggunakan sepeda motor selanjutnya membawanya pulang ke rumah sdr TRIYONO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI tidak meminta ijin kepada pemilik (PT.TJA) untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil pupuk milik kebun PT.TJA di Blok J-48 Rahayu Estate adalah terdakwa jual kepada sdr TRIYONO Bin KAMIDI;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI berhasil mengambil pupuk milik kebun PT.TJA di Blok J-48 Rahayu Estate, selanjutnya pupuk tersebut terdakwa bawa ke rumah sdr TRIYONO Bin KAMIDI dan terdakwa di beri uang oleh sdr TRIYONO Bin KAMIDI atau pupuk yang terdakwa ambil tersebut di beli oleh sdr TRIYONO Bin KAMIDI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah sdr TRIYONO dan setelah bertemu lalu sdr TRIYONO berkata “ Ayo bud, bilang LUSAN ada pupuk di sembunyikan di dekat blok J-48 kebun rahayu estate ” kemudian terdakwa jawab “ ayo ” selanjutnya terdakwa dan sdr TRIYONO berangkat mencari pupuk yang di maksud oleh sdr LUSAN tersebut dan setelah menemukan ada tumpukan pupuk lalu terdakwa dan sdr TRIYONO kembali pulang dan sekira jam 02.00 wita terdakwa dan sdr TRIYONO kembali lagi ke blok J-48 lalu terdakwa mengambil 4

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung pupuk dan sdr TRIYONO juga mengambil 4 karung pupuk dan membawanya pulang ke rumah sdr TRIYONO, dan setelah selesai lalu sdr TRIYONO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu terdakwa bahwa harga pupuk Kcl Mop milik PT.TJA yang telah terdakwa jual kepada sdr TRIYONO Bin KAMIDI tersebut cukup mahal dan sdr TRIYONO Bin KAMIDI mendapat keuntungan dengan membeli pupuk Kcl Mop tersebut karena harganya 4 karung Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) karung pupuk Kcl (Mop);
- 2 (dua) karung pupuk Borate;
- 1 (satu) karung pupuk Urea;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX No.Pol. KT.3196.OS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KT-6618 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :255/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bersama-sama Sdr. SANDI baru selesai melakukan pemupukan pohon kelapa sawit dan masih tersisa 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP). Selanjutnya terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI bersepakat akan menjual pupuk tersebut. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, kemudian terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI menyimpan 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP) tersebut di pinggir jalan di sekitar lokasi kebun;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 17.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH bertemu dengan saksi TRIYONO dan Sdr. RONI. Terdakwa I. HERMAWANSYAH lalu mengajak saksi TRIYONO dan Sdr. RONI untuk mengambil pupuk tersebut pada malam hari tanpa seijin PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJA, atas ajakan terdakwa I. HERMAWANSYAH tersebut, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI masuk ke areal kebun kelapa sawit PT. TJA Blok G-53 masing-masing dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menaikkan pupuk di atas sepeda motor, dimana saksi TRIYONO mengangkut 2 (dua) karung pupuk, terdakwa I. HERMAWANSYAH mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan Sdr. RONI mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan membawanya ke rumah saksi TRIYONO. Kemudian saksi TRIYONO memberikan uang pembelian 1 (satu) karung) pupuk Kcl kepada terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira jam 18.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :211/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bertemu dengan saksi TRIYONO (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi TRIYONO mengajak terdakwa II. BUDI Bin TULUS untuk mengambil sisa pupuk milik PT. TJA di Blok J-48 tanpa seijin PT. TJA, dan atas ajakan saksi TRIYONO tersebut, terdakwa II. BUDI bin TULUS menyetujuinya;
- Bahwa kemudian untuk mencapai niat terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO masuk ke areal Blok J-48 masing-masing mengendarai sepeda motor masuk ke lokasi Blok J-48. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa II. BUDI Bin TULUS bersama saksi TRIYONO menaikkan pupuk di atas sepeda motor, dimana terdakwa II. BUDI Bin TULUS mengangkut 4 (empat) karung pupuk jenis Kcl dan saksi TRIYONO mengangkut 4 (empat) karung pupuk dan membawa pupuk tersebut ke rumah saksi TRIYONO;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi TRIYONO, terdakwa mendapatkan uang penjualan 4 (empat) karung pupuk dari saksi TRIYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI tersebut, pihak korban PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 14.384.500,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa I. HERMAWANSYAH alias WAWAN Bin MEDIANSYAH dan terdakwa II. BUDI Bin TULUS dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :255/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bersama-sama Sdr. SANDI baru selesai melakukan pemupukan pohon kelapa sawit dan masih tersisa 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP). Selanjutnya terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI bersepakat akan menjual pupuk tersebut. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, kemudian terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. SANDI menyimpan 4 (empat) karung pupuk Kcl (MoP) tersebut di pinggir jalan di sekitar lokasi kebun;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 17.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH bertemu dengan saksi TRIYONO dan Sdr. RONI. Terdakwa I. HERMAWANSYAH lalu mengajak saksi TRIYONO dan Sdr. RONI untuk mengambil pupuk tersebut pada malam hari tanpa seijin PT. TJA, atas ajakan terdakwa I. HERMAWANSYAH tersebut, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira jam 23.30 Wita, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI masuk ke areal kebun kelapa sawit PT. TJA Blok G-53 masing-masing dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa I. HERMAWANSYAH, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI menaikkan pupuk di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, dimana saksi TRIYONO mengangkut 2 (dua) karung pupuk, terdakwa I. HERWANSYAH mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan Sdr. RONI mengangkut 1 (satu) karung pupuk dan membawanya ke rumah saksi TRIYONO. Kemudian saksi TRIYONO memberikan uang pembelian 1 (satu) karung) pupuk Kcl kepada terdakwa I. HERMAWANSYAH dan Sdr. RONI masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira jam 18.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS yang bekerja sebagai karyawan bagian pemupukan di PT. TJA (SK Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor :211/SK-SKU-H/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014) bertemu dengan saksi TRIYONO (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi TRIYONO mengajak terdakwa II. BUDI Bin TULUS untuk mengambil sisa pupuk milik PT. TJA di Blok J-48 tanpa seijin PT. TJA, dan atas ajakan saksi TRIYONO tersebut, terdakwa II. BUDI bin TULUS menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mencapai niat terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 02.00 Wita, terdakwa II. BUDI Bin TULUS dan saksi TRIYONO masuk ke areal Blok J-48 masing-masing mengendarai sepeda motor masuk ke lokasi Blok J-48. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. TJA, terdakwa II. BUDI Bin TULUS bersama saksi TRIYONO menaikkan pupuk di atas sepeda motor, dimana terdakwa II. BUDI Bin TULUS mengangkut 4 (empat) karung pupuk jenis Kcl dan saksi TRIYONO mengangkut 4 (empat) karung pupuk dan membawa pupuk tersebut ke rumah saksi TRIYONO;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi TRIYONO, terdakwa mendapatkan uang penjualan 4 (empat) karung pupuk dari saksi TRIYONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRIYONO dan Sdr. RONI tersebut, pihak korban PT. TJA (Teguh Prima Jaya Abadi) mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 14.384.500,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan diantaranya berupa:

- 13 (tiga belas) karung pupuk Kcl (Mop);
- 2 (dua) karung pupuk Borate;
- 1 (satu) karung pupuk Urea;

maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX No.Pol. KT.3196.OS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KT-6618 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam;

maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan masing-masing dirampas untuk Kas Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa, sangat meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa dan saksi TRIYONO, korban PT. Teguh Prima Jaya Abadi mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 14.384.500,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

- Para terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAWANSYAH alias WAWAN Bin MEDIANSYAH dan terdakwa II. BUDI Bin TULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HERMAWANSYAH alias WAWAN Bin MEDIANSYAH dan terdakwa II. BUDI Bin TULUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) karung pupuk Kcl (Mop);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung pupuk Borate;
- 1 (satu) karung pupuk Urea;
- Dikembalikan kepada PT. Teguh Jaya Prima Abadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX No.Pol. KT.3196.OS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KT-6618 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk Kas Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh Ben Ronald P Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum .

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)